



PUTUSAN

Nomor 94 K/MIL/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JORDAN BATLOLONA;**
Pangkat/NRP : Praka, 31050968321285;
Jabatan : Ta Yonif Raider 733/Masariku;
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku;
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 22 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif Raider 733/Masariku selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/IV/2017 tanggal 20 April 2017;
2. Pangdam XVI/Ptm selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/433/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
3. Dibebaskan Pangdam XVI/Ptm pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/533/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18
Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19
Ambon (dahulu Oditurat Militer III-18 Ambon) tanggal 21 November 2017
sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penggelapan" sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Mohon Terdakwa tidak ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR milik Saksi-1 (Praka Ibnu Ali Pelu);
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS milik Saksi-4 (Pratu Risman);

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan didalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR;
Kami mohon dikembalikan kepada Saksi-1 (Praka Ibnu Ali Pelu);
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS;
Kami mohon dikembalikan kepada Saksi-4 (Pratu Risman);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jordan Batlolona, Praka NRP 31050968321285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR;
Dikembalikan kepada Praka Ibnu Ali Pelu;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS;
Dikembalikan kepada Pratu Risman;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna silver Nopol DE 5632 AR;
 - 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DE 5008 AS;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 4-K/PMT-III/BDG/AD/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM. III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 November 2017 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 102-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 28 November 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/102-K/PM.III-18/AD/II/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon (sekarang Oditurat Militer IV-19 Ambon) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon (dahulu Oditurat Militer III-18 Ambon) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon (sekarang Oditurat Militer IV-19 Ambon) pada tanggal 20 Februari 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 26 Februari

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang menyatakan pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan (dirasakan terlalu ringan) tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas alasan tersebut. Oleh karenanya alasan Pemohon Kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengurangi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum tujuan pemidanaan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *aquo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon (Sekarang Oditurat Militer IV-19 Ambon)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)